



**PENETAPAN**

Nomor 0568/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai Talak antara;

**Darno Bin Darmo Suwito**, Tempat tanggal lahir Purworejo, 16 Februari 1961, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Perhubungan, Pendidikan terakhir SLTA, Tinggal di Perumahan Graha Melasti Blok FB.32 No.09, RT.004 RT.019, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Wurdiyanti Binti Masdan**, Tempat Tanggal Lahir, Indramayu, 19 Oktober 1971, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Bertempat Kediaman di Perumahan Graha Melasti Blok FB.32 No.09, RT.004 RT.019, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0568/Pdt.G/2017/PA.Ckr, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor; W10-A21/1673/Hk.05/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar menambah panjar biaya perkara sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya



perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/1959/HK.05/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang menerangkan bahwa biaya tersebut belum dibayar sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu satu bulan setelah teguran tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga cukup alasan untuk membatalkan dan mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

**MENETAPKAN**

1. Membatalkan perkara Nomor 0568/Pdt.G/2017/PA.Ckr.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Cikarang, pada hari Senin 03 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta DRS. TAUHID, SH, MH dan DRS. SAYUTI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI Sebagai Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. TAUHID, SH, MH

Panitera Pengganti,

DRS. SAYUTI

DRA. NIA SUMARTINI

Rincian biaya perkara:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 550.000,-   |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                      |
| Jumlah         | : Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) |